

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci. Penelitian empiris juga sering dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.<sup>1</sup> Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian kualitatif lapangan yang mana penelitian ini dilakukan agar kita dapat mempelajari secara teratur latar belakang dan keadaan terkait persyaratan dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Nomor 41 Tahun 2004 dengan meminta persepsi para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif analisis<sup>2</sup> yang memiliki arti penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

---

<sup>1</sup>Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), h. 58 Lihat juga Lexy. J. Moleong ,Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandun : Remaja Rosdakarya, 1991), 3. Lihat juga Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, 160.

<sup>2</sup>Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. 23.

Dalam sajian metodologi ini, peneliti juga menggambarkan subjek dan objek penelitian yang digali dalam penelitian, yakni

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berdasarkan penelitian ini maka subjek di dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, tepatnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Tapin Tengah, dan Kecamatan Bakarangan.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitiannya yaitu berhubungan dengan rumusan masalah, yakni tentang persepsi dan dasar yang mempengaruhi persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait persyaratan dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Tapin, tepatnya di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Tapin Tengan dan Kecamatan Bakarangan. Karena disanalah penulis menemukan banyak praktek perwakafan dan jumlah masyarakat di Kecamatan tersebut tergolong padat. Masyarakat Kabupaten Tapin dikenal sebagai masyarakat yang religius dan memiliki kekayaan

alam dan pendapatan ekonomi yang lumayan tinggi, inilah yang mendorong masyarakat banyak melakukan praktek perwakafan. Selain itu Kabupaten Tapin juga menjalankan praktek wakaf produktif. Lokasi Penelitian yang dipilih adalah:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, yang beralamat di Bakarangan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, yang beralamat di Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71181.
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, yang beralamat di Pematang Karangan Hulu, Pematang Karangan, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71161.
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, yang beralamat di Rangka Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71152.

### **C. Data dan Sumber Data**

Adapun terkait data dan sumber data dalam penelitian ini, peneliti membagi kategori data menjadi dua bagian, yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah informan dan dokumen, yang dipaparkan sebagai berikut:

- a. Data

Data yang akan digali lebih dalam di penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer di sini berupa persepsi dan faktor yang mempengaruhi persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait persyaratan dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

- a. Konsep dewasa dalam konteks wakaf menurut persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin.
- b. Kesesuaian konsep dewasa berkaitan dengan syarat wakif dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- c. Usia Sebagai penentu kevalidan seorang wakif menurut persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin.
- d. Hubungan kriteria dewasa dengan kemampuan melakukan akta wakaf menurut Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin.
- e. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kematangan sebagai wakif menurut Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin
- f. Pengecualian atau Situasi Tertentu yang Dapat Menyebabkan Penilaian Kriteria Dewasa bagi Wakif Menjadi Berbeda

dalam Praktek Pembuatan Akta Wakaf menurut Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin.

- g. Persepsi dan Pengalaman Kepala KUA di Kabupaten Tapin Mengenai Proses Penilaian Dewasa bagi Wakif dan Kebijakan.
- h. Implikasi dari penilaian kriteria dewasa bagi wakif terhadap proses pembuatan akta wakaf menurut Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin.
- i. Pelatihan atau Pendekatan Khusus Meningkatkan Pemahaman tentang kriteria Dewasa bagi wakif di kalangan /Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala KUA di Kabupaten Tapin.
- j. Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin tentang Perkembangan kriteria dewasa bagi wakif di masa depan.
- k. Penerapan Kriteria Dewasa bagi Wakif oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin.
- l. Landasan hukum menafsirkan kriteria dewasa bagi wakif oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin.
- m. Pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait interpretasi kriteria dewasa bagi wakif dalam literatur dan pandangan agama
- n. Kaitan Prinsip Agama dengan Kriteria Dewasa bagi Wakif

dalam Pembuatan Akta Wakaf dalam Persepsi Para Kepala KUA Di Kabupaten Tapin.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder disini berupa identitas informan seperti nama, umur, alamat, pendidikan dan pelatihan terkait perwakafan. Selain itu juga data sekunder terkait data praktek perwakafan yang ada di Kabupaten Tapin khususnya terkait ketentuan dewasa wakif.

### a. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari informan yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terhadap persepsinya terkait persyaratan dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu sumber data lainnya adalah hasil observasi yang dilakukan peneliti. Selain itu peneliti juga akan mengambil data dari sumber data seperti dokumen-dokumen yang dianggap berkaitan dengan persyaratan dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti padapercakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan. Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait persepsinya mengenai persyaratan dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Nomor 41 Tahun 2004.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang bisa berupa tulisan, gambar ataupun dalam bentuk elektronik. Di sini penulis memakai teknik analisis dokumen, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dari berbagai sumber seperti arsip, perpustakaan, atau situs web. Penulis akan mengumpulkan berbagai dokumen yang mendukung penelitian ini dan akan

menganalisis dokumen tersebut menggunakan teknik analisis dokumen. Dokumen yang dimaksudkan disini ialah berupa data diri wakif yang akan berwakaf dan di catat oleh para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Seperti KTP, Kartu Keluarga dan dokumen pelengkap lainnya. Dokumen tersebut akan mendukung penulis dalam penelitian ini, karena pada dokumen tersebut terdapat tanggal lahir para wakif yang dapat di jadi kan sebagai pendukung penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian<sup>3</sup>. Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung.<sup>4</sup> Dalam penelitian yang akan diobservasi adalah terkait persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dasar persepsi

---

<sup>3</sup> Gulo, W. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 116.

<sup>4</sup> Husain Usman H. (1995). Metodologi penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 56.



Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria usia dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Data yang dikumpulkan dari observasi meliputi:

- 1) Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf;
- 2) Interaksi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan Wakif;
- 3) Dokumen dan Referensi (akta wakaf, catatan prosedur, atau dokumen resmi lainnya yang bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kriteria dewasa dievaluasi dan diterapkan dalam pembuatan akta wakaf);
- 4) Pelatihan atau Kegiatan Pengembangan;
- 5) Pola Penilaian;
- 6) Implementasi Hukum dan Pedoman;

## **E. Teknik Pengolahan Data**

Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Koleksi data yaitu pengumpulan data dari hasil wawancara dengan responden.
2. Reduksi data yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah terkumpul untuk dikoreksi lebih lanjut agar mengetahui data yang dikumpulkan tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Deskripsi data yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara melalui tulisan yang berbentuk laporan penelitian.
4. Matriks yaitu data yang disajikan dalam bentuk kolom dan lajur tertentu dalam rangka penyederhanaan data yang diperoleh dalam penelitian untuk mempermudah analisis.

## **F. Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara menelaah konsep hasil penelitian, data dianalisis menggunakan teori yang sudah diuraikan pada bab II sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah. Dengan metode analisis ini peneliti melibatkan proses pengkodean data, pencarian pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data tersebut, yakni yang terkait dengan bagaimana persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dasar persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria usia dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.